



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUYANTO BIN ABDUL SALAM (ALM)**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Purwojati RT 02 RW 15 Ds. Dukuh Dempok
Kec. Wuluhan Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/152/VII/2024/Resnarkoba tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUYANTO bin ABDUL SALAM (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUYANTO bin ABDUL SALAM (alm)**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti : 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,66 gram, 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram, 1 buah kotak rokok, 1 buah serokan plastik, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 buah tas slempang, 1 buah HP merk REDMI warna hitam dengan SIM Card 082333946585 dan 085755037497 **dirampas untuk dimusnahkan**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-179/JBR/09/2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Suyanto bin Abdul Salam (alm) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 21.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Deny Susanto dan saksi Arif Dwi F, keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember awalnya melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menguasai narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan dengan cara Muhammad Ali memesan narkotika jenis sabu kepada jaringan peredaran narkotika jenis sabu, dan setelah Muhammad Ali memesan narkotika jenis sabu ke terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram, terdakwa menyanggupi untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,66 gram disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa dan saat dilakukan penggledahan di rumah terdakwa di Dusun Purwojati, RT/RW. 02/15, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, ditemukan 1 buah tas slempang milik terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram, timbangan digital dan serokan plastik, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Jember.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi CIKRAK (lidik), kemudian memesan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa akan membayar keuangan pembelian narkotika jenis sabu tersebut, setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, dan untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang diranjau tersebut dengan cara dipandu melalui telephone untuk mengambilnya, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari CIKRAK pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan raya yang berada di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (dekat hotel Beringin Indah) dengan cara diranjau, setelah itu dibawanya pulang kerumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu pesanan Muhammad Ali tersebut lalu dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak rokok dan disimpannya didalam tas slempang milik terdakwa, kemudian terdakwa keluar untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut ke Muhammad Ali.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 05387/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti No : 16731/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,352 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Suyanto bin Abdul Salam (alm) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 21.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Deny Susanto dan saksi Arif Dwi F, keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menguasai narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan Muhammad Ali disuruh memesan narkotika jenis sabu kepada jaringan peredaran narkotika jenis sabu, dan setelah Muhammad Ali memesan narkotika jenis sabu ke terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram, terdakwa menyanggupi untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,66 gram disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa dan saat dilakukan penggledahan di rumah terdakwa di Dusun Purwojati, RT/RW. 02/15, Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, ditemukan terdakwa menyimpan didalam 1 buah tas slempang milik terdakwa berisikan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram, timbangan digital dan serokan plastik, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi CIKRAK (lidik), kemudian memesan narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa akan membayar keuangan pembelian narkotika jenis sabu tersebut, setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, dan untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang diranjau tersebut dengan cara dipandu melalui telephone untuk mengambilnya, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari CIKRAK pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan raya yang berada di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (dekat hotel Beringin Indah) dengan cara diranjau, setelah itu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya pulang kerumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu pesanan Muhammad Ali tersebut lalu dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak rokok dan disimpannya didalam tas slempang milik terdakwa, kemudian terdakwa keluar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke Muhammad Ali.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 05387/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti No : 16731/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,352$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENY SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu team Satresnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menguasai narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan Muhammad Ali disuruh memesan narkoba jenis sabu kepada jaringan peredaran narkoba jenis sabu, saat Muhammad Ali memesan narkoba jenis sabu ke terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram, dan terdakwa menyanggupinya, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggledahan di rumah terdakwa di Dusun Purwojati, RT/RW. 02/15, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan ditemukan 1 buah tas slempang yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu, timbangan digital dan serokan plastik, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Jember;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi CIKRAK (lidik), kemudian memesan narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa akan membayar keuangan pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, dan untuk pengambilan narkoba jenis sabu yang diranjau tersebut dengan cara dipandu melalui telephone untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan raya yang berada di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (dekat hotel Beringin Indah) dengan cara diranjau;
- Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram tersebut dibeli dengan keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun belum terbayarkan karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa 1 plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya didapatkan dari mengambil sebagian narkoba jenis sabu pesanan Muhammad Ali;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa : 1 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,66 gram, 1 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram, 1 buah kotak rokok, 1 buah serokan plastik, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 buah tas slempang, 1 buah HP merk REDMI warna hitam dengan SIM Card 082333946585 dan 085755037497

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ARIF D.F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu team Satresnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menguasai narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan Muhammad Ali disuruh memesan narkoba jenis sabu kepada jaringan peredaran narkoba jenis sabu, saat Muhammad Ali memesan narkoba jenis sabu ke terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram, dan terdakwa menyanggupinya, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan di rumah terdakwa di Dusun Purwojati, RT/RW. 02/15, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan ditemukan 1 buah tas slempang yang didalamnya berisikan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu, timbangan digital dan serokan plastik, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Jember;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi CIKRAK (lidik), kemudian memesan narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa akan membayar keuangan pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, dan untuk pengambilan narkoba jenis sabu yang diranjau tersebut dengan cara dipandu melalui telephone untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan raya yang berada di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (dekat hotel Beringin Indah) dengan cara diranjau;
- Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram tersebut dibeli dengan keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun belum terbayarkan karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa 1 plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya didapatkan dari mengambil sebagian narkoba jenis sabu pesanan Muhammad Ali;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa : 1 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,66 gram, 1 plastik klip

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram, 1 buah kotak rokok, 1 buah serokan plastik, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 buah tas slempang, 1 buah HP merk REDMI warna hitam dengan SIM Card 082333946585 dan 085755037497

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi diamankan karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dengan mencari jaringan lain di HP milik saksi, lalu saksi menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, dan setelah terdakwa menyanggupi untuk mencarikan dan membelikan narkoba jenis sabu, sekira 1 jam kemudian terdakwa menyampaikan akan menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan saksi, sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Muhammad Ali memesan narkoba jenis sabu ke terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Suyanto sebanyak 1 (SATU) kali, dengan cara saksi menghubungi melalui chat aplikasi whats up yang kemudian memesan narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk ketemuan di tempat yang telah disepakati dan setelah bertemu, saksi menyerahkan uang pembelian dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 05387/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti No : 16731/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,352 gram adalah benar kristal Metamfetamina,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip yang berisikan narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan 1 buah HP merk VIVO warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Jember;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi CIKRAK (lidik), kemudian memesan narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa akan membayar keuangan pembelian narkotika jenis sabu tersebut, setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, dan untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang diranjau tersebut dengan cara dipandu melalui telephone untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan raya yang berada di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (dekat hotel Beringin Indah) dengan cara diranjau;
- Bahwa narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram tersebut dibeli dengan keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun belum terbayarkan karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada CIKRAK (lidik) sebanyak 2 (dua) kali :
 - Pertama : pada hari dan tanggal tidak dapat dengan pasti, sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib, di pinggir jalan di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang terdakwa beli dengan keuangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib, di pinggir jalan di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (dekat hotel Beringin Indah) dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar 3 (tiga) gram yang terdakwa beli dengan keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa timbangan digital tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang mas karena terdakwa bekerja di tambang mas ilegal, dan untuk menimbang narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dengan cara di ranjau;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram adalah milik terdakwa dan terdakwa menyimpannya didalam tas slempang;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjau narkotika jenis sabu, selanjutnya diambil sedikit, lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip lalu disimpan kedalam tas slempang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,66 gram;
 - 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
 - 1 buah kotak rokok;
 - 1 buah serokan plastik;
 - 1 buah timbangan digital warna silver;
 - 1 buah tas slempang;
 - 1 buah HP merk REDMI warna hitam dengan SIM Card 082333946585 dan 085755037497

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip yang berisikan narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan 1 buah HP merk VIVO warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Jember;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi CIKRAK (lidik), kemudian memesan narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa akan membayar keuangan pembelian narkotika jenis sabu tersebut, setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, dan untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang diranjau tersebut dengan cara dipandu melalui telephone untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan raya yang berada di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (dekat hotel Beringin Indah) dengan cara diranjau;
- Bahwa narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram tersebut dibeli dengan keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun belum terbayarkan karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada CIKRAK (lidik) sebanyak 2 (dua) kali :
 - Pertama : pada hari dan tanggal tidak dapat dengan pasti, sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib, di pinggir jalan di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar 1/4 (seperempat) gram yang terdakwa beli dengan keuangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kedua : pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib, di pinggir jalan di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (dekat hotel Beringin Indah) dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar 3 (tiga) gram yang terdakwa beli

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa timbangan digital tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang mas karena terdakwa bekerja di tambang mas ilegal, dan untuk menimbang narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil dengan cara di ranjau.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa 1 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram adalah milik terdakwa dan terdakwa menyimpannya didalam tas slempang.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjau narkoba jenis sabu, selanjutnya diambil sedikit, lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip lalu disimpan kedalam tas slempang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I narkoba jenis shabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 05387/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti No : 16731/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,352 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **SUYANTO bin ABDUL SALAM (alm)**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa pengertian dari “tanpa hak atau melawan hukum” adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan yang berada di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip yang berisikan narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan dan 1 buah HP merk VIVO warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi CIKRAK (lidik), kemudian memesan narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa akan membayar keuangan pembelian narkotika jenis sabu tersebut, setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, dan untuk pengambilan narkotika jenis sabu yang diranjau tersebut dengan cara dipandu melalui telephone untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan raya yang berada di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (dekat hotel

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Indah) dengan cara diranjau dengan berat sekitar 3 (tiga) gram tersebut dibeli dengan keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun belum terbayarkan karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada CIKRAK (Iidik) sebanyak 2 (dua) kali, pertama : pada hari dan tanggal tidak dapat dengan pasti, sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib, di pinggir jalan di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar 1/4 (seperempat) gram yang terdakwa beli dengan keuangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua : pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib, di pinggir jalan di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (dekat hotel Beringin Indah) dengan cara diranjau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar 3 (tiga) gram yang terdakwa beli dengan keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk menimbang narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil dengan cara di ranjau menggunakan timbangan yang didapat dari timbangan dari tambahng mas ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I narkoba jenis shabuMenimbang, bahwa 1 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram adalah milik terdakwa dan terdakwa menyimpannya didalam tas slempang karena setelah terdakwa mengambil ranjau narkoba jenis sabu, selanjutnya diambil sedikit, lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip lalu disimpan kedalam tas slempang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 05387/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti No : 16731/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,352 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal tersebut selain dikenakan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus juga dikenakan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,66 gram;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
- 1 buah kotak rokok;
- 1 buah serokan plastik;
- 1 buah timbangan digital warna silver;
- 1 buah tas slempang;
- 1 buah HP merk REDMI warna hitam dengan SIM Card 082333946585 dan 085755037497

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suyanto Bin Abdul Salam (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,66 gram;
 - 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
 - 1 buah kotak rokok;
 - 1 buah serokan plastik;
 - 1 buah timbangan digital warna silver;
 - 1 buah tas slempang;
 - 1 buah HP merk REDMI warna hitam dengan SIM Card 082333946585 dan 085755037497

Dimusnahkan.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Adistya Fansriayu, S.H.